

WALIKOTA MADIUN SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR: 456-401.023/ 7 /2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H TAHUN 2020

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1441 H Tahun 2020 agar tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri guna menunjang pelaksanaan ibadah dan amal kebajikan bagi umat Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1441 H Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Nomor 8 Tahun 2006

Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 38 Tahun 2018;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi;
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Warung Internet;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H TAHUN 2020.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1441 H Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Satuan Pelaksana Pengamanan, Ketentraman dan Ketertiban terpadu untuk mengadakan pemantauan dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Walikota ini kepada Walikota Madiun.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di MADIUN pada tanggal 23 April 2020

> WALIKOTA MADIUN, ttd Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di MADIUN pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum. Pembina Utama Madya NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 7/G Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah

Kepala Barian Hukum

SEKRETARIAT DAERAH

> BUDY WIFOWO, SH MARembiaa Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR: 7 TAHUN 2020 TANGGAL: 23 April 2020

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H TAHUN 2020

Dalam rangka menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1441 H Tahun 2020, agar dalam pelaksanaannya tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19):
 - Perilaku hidup sehat melalui penyempurnaan tata cara wudhu, khususnya mencuci tangan agar menggunakan sabun (pembersih), berkumur, membersihkan hidung dan lain-lain;
 - Melepas karpet/sajadah Masjid/Musala untuk sementara waktu, membersihkan lantai, daun pintu, microphone, tempat wudhu, kamar mandi/toilet dan fasilitas lainnya yang dilakukan setiap hari dengan cairan desinfectant;
 - c. Tidak menghidupkan AC/Kipas Angin dan membuka semua jendela, pintu/fentilasi Masjid/Musala serta dianjurkan memakai Exhaust Fan (Alat penyerap udara dalam ruangan)pada saat ibadah sholat berlangsung;
 - d. Membawa peralatan sholat yang bersih dari rumah (sajadah, sapu tangan dan tempat sujud lainnya) dan jama'ah diwajibkan memakai masker sedangkan jamaah yang mengalami gejala sakit seperti batuk, flu, demam, sesak nafas dianjurkan untuk melaksanakan ibadah di rumah masingmasing;
 - e. Upaya tanggap/melaporkan kejadian ke puskesmas terdekat (Call Center 112 dan/atau 0895 2415 3825) apabila terdapat masyarakat yang dicurigai tertular virus khususnya disekitar Masjid/Musholla.
- 2. Peribadatan di tengah pandemi Covid-19:
 - a. Sholat Jum'at, Sholat Wajib Lima Waktu, Sholat Tarawih dan Tadarus Al-Qur'an dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan (menjaga jarak dan memakai masker);
 - b. Peribadatan yang sifatnya sunnah dan dilaksanakan di tempat umum, seperti : Pengajian, Tahlilan, Yasinan, Buka Bersama, Pawai Obor, Sahur Bersama dan semacamnya untuk sementara tidak diperbolehkan.

Pengaturan lainnya:

- Diskotik, Karaoke, Bola Sodok, Permainan Ketangkasan Elektronik, Warnet yang digunakan sebagai tempat Game Online dan kegiatan hiburan yang berada di Hotel, Rumah Makan/Restoran/Kafe dan tempattempat yang dipandang dapat menimbulkan kerumunan dan keresahan masyarakat ditutup sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
- Pedagang Kaset, VCD, DVD dan sejenisnya yang berdekatan dengan Masjid/Musala, untuk mengurangi volume/suara/bunyi yang ditimbulkan;
- Bagi Masjid/Musala, khususnya saat Maghrib dan Subuh untuk mengumandangkan adzan tepat waktu (disesuaikan dengan RRI Madiun);
- 4) Untuk Super Market/Mall/Rumah Makan wajib mengumandangkan Adzan saat Maghrib sebagai tanda Buka Puasa dengan merelai RRI Madiun dengan frekuensi Pro 1 FM 96,7 M.Hz., 99,7 M.Hz., AM 1008 K.Hz. dan Pro 2 FM 95,2 M.Hz.;
- Bagi yang tidak memiliki izin dilarang membuat, mengedarkan dan menjual, petasan, kembang api dan sejenisnya;
- Dilarang membakar/membunyikan petasan, kembang api dan sejenisnya yang menimbulkan efek letusan yang mengganggu ibadah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Penggunaan speaker/pengeras suara untuk tadarus Al-Qur'an dibatasi sampai dengan pukul 23.00 WIB dengan suara luar dan setelah pukul 23.00 WIB dengan suara dalam;
- Bagi masyarakat yang akan menukarkan uang baru dihimbau untuk menukarkan uang baru pada bank-bank resmi;
- Bagi pengusaha di bidang pertelevisian/radio/surat kabar dan sejenisnya dihimbau untuk menambah berita yang bernuansa Islami;
- 10) Selama pandemi Covid-19 pengaturan bagi pengusaha/jasa lainnya diberlakukan Surat Edaran dan Himbauan dari Pemerintah Kota Madiun perihal Peningkatan Kewaspadaan Covid-19.

 Apabila masyarakat mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini agar melaporkan kepada yang berwajib :

NO.	DINAS/INSTANSI	NOMOR TILPON
1	Kepolisian Resor Madiun Kota	(0351) 454771 Call Center 110
2	Kepolisian Sektor Taman	(0351) 463903
3	Kepolisian Sektor Manguharjo	(0351) 491170
4	Kepolisian Sektor Kartoharjo	(0351) 491880
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun	(0351) 463258
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun	(0351) 462153

12) Apabila terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

> WALIKOTA MADIUN, ttd Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah

LA Kepala Barian Hukum

SEKRETARIAT DAERAH

> BUDI WIL OWO, SH MARembiaa Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001